



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang sangat tinggi atau deflasi yang sangat rendah dan tidak stabil dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk memberikan panduan pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peta jalan (*road map*) yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5. Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak adalah rencana strategis yang memberikan panduan dalam pengendalian inflasi daerah.
6. Perangkat Daerah Kota Pontianak adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pontianak.
7. Stakeholder yang selanjutnya disebut pemangku kepentingan adalah pihak yang terkait dengan permasalahan pengendalian inflasi.

Pasal 2

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kota Pontianak selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP)  
 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA  
 PONTIANAK TAHUN 2022-2024

PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 KOTA PONTIANAK TAHUN 2022-2024

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERJANGKAUAN HARGA	Menjaga Stabilisasi Harga	1. Pemantauan dan Analisa Harga	Pada 5 (lima) Pasar Tradisional	12 (dua belas) bulan setiap tahun			- Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		2. Bazar Murah Sembako / Komoditi Pangan	Insidental disaat ada komoditi bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan	1 (satu) kali setahun			
		3. Pasar Tani Dengan Transaksi Non Tunai Menggunakan QRIS	Bertempat di Pusat Kuliner UMKM Kite (Jalan Letnan Kolonel Sugiyono) dan Unit Pelaksana Teknis Agribisnis	8 (delapan) kali dalam sebulan setiap tahun			
			Sosialisasi/penyebarluasan informasi tentang Pasar Tani kepada masyarakat luas melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Komunikasi dan Informatika	2 (dua) kali per bulan setiap tahun/ menyesuaikan jadwal pelaksanaan			Dinas Komunikasi dan Informatika

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERJANGKAUAN HARGA	Menjaga Stabilisasi Harga	4. Operasi Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional		Minimal 2 (dua) kali per tahun			Tim Gabungan Pengendalian Inflasi Daerah
	Mengelola Permintaan Masyarakat	5. Kampanye Diversifikasi Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1 (satu) kali per tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
KETERSEDIAAN PASOKAN	Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	1. Monitoring Distribusi Sembako dan Barang Penting lainnya	Pemantauan Stok dan Pasokan pada 29 (dua puluh sembilan) Distributor Sembako	12 (dua belas) bulan setiap tahun			Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		2. Peningkatan Diversifikasi dan Cadangan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	50% (lima puluh perseratus) per tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		3. Monitoring Stok dan Pasokan Pangan	Pemantauan Stok dan Pasokan Pangan pada 2 (dua) Pasar Tradisional (Pasar Flamboyan dan Pasar Mawar)	12 (dua belas) bulan setiap tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		4. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal b. Pembangunan Jalan Produksi	4 (empat) Unit  1130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi)	5 (lima) Unit  1000 M2 (seribu meter persegi)	5 (lima) Unit  1000 M2 (seribu meter persegi)	

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERSEDIAAN PASOKAN	Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	5. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	a. Sarana Pasca Panen	1 (satu) Paket per tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			b. Sarana Tanaman Buah	1 (satu) Paket per tahun			
			c. Sarana Tanaman Cabe di Pekarangan	1 (satu) Paket per tahun			
			d. Sarana Tanaman Keladi	2 Ha (dua hektar)	4,5 Ha (empat koma lima hektar)	5 Ha (lima hektar)	
			e. Sarana Tanaman Padi	50 Ha (lima puluh hektar)	-	-	
			f. Sarana Tanaman Sayuran	1 (satu) Paket per tahun			
			g. Sarana Tanaman Toga	1 (satu) Paket per tahun			
			h. Sarana Tanaman Ubi Kayu	2 Ha (dua hektar)	6 Ha (enam hektar)	7 Ha (tujuh hektar)	
			i. Sarana Pendukung Pertanian	8 (delapan) Paket	-	-	
			Pencanangan Kampung Hortikultura	2 (dua) Kampung per tahun			

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
KETERSEDIAAN PASOKAN	Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	6. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	1 (satu) Paket per tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		7. Penyuluhan Pertanian	a. Demplot/Uji Paket Penyuluhan Pertanian	1 (satu) Paket per tahun				
			b. Kaji Terap Penyuluhan Pertanian	1 (satu) Paket per tahun				
		8. Pengelolaan Perikanan Budidaya	a. Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana perikanan budidaya	3 (tiga) Kelompok	5 (lima) Kelompok	7 (tujuh) Kelompok		
			b. Jumlah pertemuan sosialisasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik	1 (satu) kali per tahun				
			c. Jumlah pertemuan sosialisasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	1 (satu) kali per tahun				
d. Pembinaan Kelompok Perikanan Budidaya (jumlah kelompok yang ditargetkan akan dikunjungi sesuai timeline)	24 (dua puluh empat) Kelompok		36 (tiga puluh enam) Kelompok	48 (empat puluh delapan) Kelompok				



KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERSEDIAAN PASOKAN	Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok		e. Pengelolaan Balai Benih ikan Lokal Kota Pontianak	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	1 (satu) tahun	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			f. Pemeriksaan Kualitas Air perikanan Budidaya	16 (enam belas) Sampel	24 (dua puluh empat) Sampel	32 (tiga puluh dua) Sampel	
			g. Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember	1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk 6 (enam) kecamatan se-Kota Pontianak			
		9. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a. Jumlah kelompok yang dibina dan mendapatkan bantuan sarana pengemasan produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan	1 (satu) Kelompok	2 (dua) Kelompok	3 (tiga) Kelompok	
		b. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan	-	1 (satu) Kelompok Untuk 3 (tiga) Jenis Kelompok Olahan	2 (dua) Kelompok Untuk 3 (tiga) Jenis Kelompok Olahan		
		c. Pembinaan sertifikasi produk olahan	-	-	1 (satu) kali per tahun		

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERSEDIAAN PASOKAN	Menjamin Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok	10. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Pendataan jumlah <i>cold storage</i> produk hewan di wilayah Kota Pontianak untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, produk dan kapasitas yang tersedia	2 (dua) kali per tahun			Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			b. Pembinaan dan pengawasan <i>cold storage</i> produk hewan di wilayah Kota Pontianak melalui komunikasi kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan buffer produk hewan (daging sapi dan ayam) untuk mengantisipasi peningkatan harga di Hari Raya Keagamaan	4 (empat) kali per tahun			
	Pengawasan Penggunaan LPG 3 Kg (tiga kilogram) Tepat Sasaran	11. Pelaksanaan Sosialisasi Perda	Sosialisasi tatap muka	2 (dua) kali per tahun			- Satuan Polisi Pamong Praja - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan
	12. Razia Penertiban LPG 3 Kg (tiga kilogram)	Razia 2 (dua) kali dalam seminggu	96 (sembilan puluh enam) kali per tahun				

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KETERSEDIAAN PASOKAN	Pengawasan Penggunaan LPG 3 Kg (tiga kilogram) Tepat Sasaran	13. Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Penyelidikan dan penyidikan atas setiap pelanggaran	100% (seratus per seratus) per tahun			Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pertamina Wilayah Kalimantan Barat - Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pontianak
	Mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	14. Penguatan Pasokan Pangan Daerah		Rekomendasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	Persiapan Tata Kelola dan Seleksi Manajemen	Implementasi	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam
KELANCARAN DISTRIBUSI	Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perdagangan	1. Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pemeliharaan terhadap Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pelabuhan	1 (satu) dermaga pelabuhan			Dinas Perhubungan
		2. Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Untuk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a.Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	9 (sembilan) jenis perlengkapan jalan per tahun			

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KELANCARAN DISTRIBUSI	Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perdagangan		b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota : - Kegiatan Patroli dan Razia  - Monitoring Kartu Kendali BBM Solar Bersubsidi		12 (dua belas) bulan		Dinas Perhubungan
	Penguatan Kerjasama Antar Daerah	3. Pengembangan Model Bisnis Kerjasama Perdagangan Antar Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Untuk Komoditas Bahan Pangan Pokok	Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kota Pontianak dengan Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	2 (dua) Perjanjian Kerja Sama			- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bagian Pemerintahan - Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbaiki Kualitas Data	1. Penguatan Kualitas Statistik Harga Bahan Pangan (Sinergi Pencatatan Harga Pangan Antara Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dengan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan)	Koordinasi Sinkronisasi Harga Pangan Lainnya	3 (tiga) Triwulan per tahun			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</li> </ul>
		2. Penguatan Kualitas Data Sembako (Sinergi Pencatatan Data Stok Pangan Antara Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dengan Agen/Distributor Pangan)	Koordinasi Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 (tiga) Triwulan per tahun			

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Peningkatan Ekspektasi Masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin	3 ± 1% per tahun			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> </ul>
KOMUNIKASI EFEKTIF	Memperbiki Kualitas Data	4. Penguatan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Pada Aplikasi JEPIN	Dukungan tayangan infografis informasi harga pangan sebagai sarana sosialisasi masyarakat	Update setiap hari dalam aplikasi JEPIN dan 1 (satu) bulan sekali melalui infografis media sosial			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
		5. Penyebaran Informasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	Dukungan tayangan infografis informasi kebijakan pengendalian inflasi sebagai sarana sosialisasi masyarakat	Sesuai jadwal melalui infografis media sosial			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Peningkatan Edukasi & Kapasitas Pelaku Usaha UMKM	6. Pengembangan UMKM	a. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	3 (tiga) kali per tahun			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

KEY STRATEGIS 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	URAIAN KEGIATAN	TIMELINE TARGET			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
KOMUNIKASI EFEKTIF			b. Dukungan/fasilitasi sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi selama workshop apabila diperlukan	Sesuai jadwal pelaksanaan workshop			- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah	7. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Hari Besar Keagamaan		1 (satu) kali per tahun sesuai jadwal			Tim Gabungan Pengendalian Inflasi Daerah

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO